

## MANTON WILAYAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilgon 313453 BANDUNG

### SULIAL REPUTUSAN BANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Norma WATER OWN 1017 /10 90 Pontal . Pemberian Pragam Kapada Madrasah Swigata

#### KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

#### Mengingat

- 1 Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasiah, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan at is;
- 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta:
- 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

#### Mengingat

- 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN;
- Keputusan Menteri Agama R.I No. 18 Tahun 1975, yang disengurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
- Surat Keputusan Bersama Menteri Agarna, Menteri P dar: 3. dan Menteri Dalam Negeri R.I No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;
- 4. Surat Kepulusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebucayaa i R.I dan Menteri Agama FLI No. 0299/U/1984, No. 54 Tanua 1984;
- Keputusan Montori Agama R.I No. 99, 100, 101 Tahun 1954 dan No. 45 Tahun 1987;
- 6 Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.i/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

#### MEMUTUSKAN

#### Mercetapk in :

F 29.300 Manuasan Ibtidaiyah Nurul Hikmah Kp. Sindangsari Desa Sindang Sari Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang

dibenkan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan Can Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasan Ibtidaiyah Kurul Hilmsh

Kedun Kepadanya dibenkan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan iai, Ketiga

Bila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Ibtidaiyah Turul Hikmah

Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat Kolima

Keputusan ini beriaku sejak tanggal ditetapkan.

Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari emyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini

DITETAPKAN NDUNG PADA TAI

SALINAN; Surat Koputusan ini disampaikan kepada Yiri

- Manieri Agama Put
  - U.p., a. Seigen Departemen Agama di Jakarta
    - b. Digeo Biobaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
    - e. Inspektur Jenderai Departemen Agama di Jakarta;
    - d. Kopala Badan Litbang Departemen Agama di Jakana;
- Kapala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departamen Agama Propinsi Jawa Ba-
- Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kalana (A)

Ketua Kelompok Keria Magracat. / Porcurada Tat



#### SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Nomor: Kd.28.04/4/PP.03.2/095.096/2013

TENTANG

#### PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

#### KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- : 1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi
  - 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
  - 3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu melakukan Penetapan Kembali Ijin Operasional.

Mengingat

- Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
  - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010:
  - 6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
  - 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  - 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.

Memperhatikan

Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Nama Madrasah Ibtidaiyah Swasta : NURUL HIKMAH

Nomor Statistik

111228030048

Alamat

Jl. Raya Pasar Kemis Kp. Putat Kel. Sindangsari Kec. Pasar

Yayasan Penyelenggara

YPI Nurul Hikmah

Akreditasi

B Tahun 2011

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik.

Kedua

Apabila Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah

Ketiga

Ibtidaiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang. Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut tidak memenuhi

standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Ibtidaiyah Swasta terdekat.

Keempat

Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahu dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang -Ditetapkan di 28 Januari 2013 ERPada Tanggal Kegala. Drs. H. MOH. AGUS SALIM, M.Pd. NIP 19640817 198903 1 002

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakada



# KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

PUSAT KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG JL. H. Somawinata No. 3 Tigaraksa - Tangerang 15720

# NOMOR STATISTIK MADRASAH NOMOR: Kd.28.04/03/PP.03.2/355.0172/2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/355.0172/2013

Tanggal : 03 April 2013

Diberikan kepada

NAMA MADRASAH MIS NURUL HIKMAH

ALAMAT : Jl. Raya Pasar Kemis-Rajeg Kp. Putat

Rt.04/02

KELURAHAN : Sindangsari

KECAMATAN : PASAR KEMIS

KABUPATEN : TANGERANG

PROPINSI BANTEN

**NSM Lama** 111228030048

**NSM Baru** 111236030172

Terhitung Tanggal 03 April 2013.

Ditetapkan di : Tangerang

03 April 2013

ARIFIN, MM., M.Sc